

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DAN
KWARTIR CABANG PRAMUKU KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 011/PM.04/K.MU-03/09/2025
NOMOR : 025.27.06-A

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19/09/2025), Bertempat di Tobelo, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AHMAD IDRIS, SE : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), berkedudukan di Jln, KH. Ahmad Dahlan, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Drs, E. J. PAPILAYA, M.TP : Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka, berkedudukan di Jln Kawasan Pemerintahan Nomor 1A, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang menyelenggarakan urusan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu untuk memastikan pemilu berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga independensi, kebebasan, dan kualitas demokrasi Indonesia dengan melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa proses.

- b. PIHAK KEDUA adalah organisasi pendidikan kepanduan nonformal di Indonesia yang bertujuan membentuk karakter anak muda menjadi generasi yang beriman, bertanggung jawab, berjiwa patriotik, dan cinta tanah air.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Pasal 4 Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai: a. pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan b. penciptaan: 1. kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan 2. model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Gerakan Pramuka yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dasar bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membangun sinergi antara PARA PIHAK terkait dengan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan selanjutnya PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi yang lebih intensif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pengawasan Partisipatif: Bawaslu melibatkan Pramuka dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu;
- (2) Pendidikan Politik dan Demokrasi: Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi anggota Pramuka dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
- (3) Membangun Kesadaran: Keterlibatan Pramuka dalam pengawasan Pemilu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
- (4) Menciptakan Pemilu yang Berintegritas: Sinergi antara Bawaslu dan Pramuka diharapkan dapat menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan di atur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

- a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada PIHAK lainnya paling lambat 3(tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- b. Diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri Maupin Bersama-sama mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedit 1 (satu) dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk korespondensi dan komunikasi anatar PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau di kirimkan melalu alamat :
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengaawas Pemilihan Umum Kabutaten Halmahera Utara
Alamat : Jln. KH Ahmad Dahlan Desa Gosoma Kecamatan Tobelo
Email : bawasluhalut@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kwartir Gerakan Pramuka Kabupaten Halmahera Utara
Alamat : Jln Kawasan Pemerintahan Nomor 1A -Tobelo
Email : josephpapilaya@gmail.com
- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya
- (3) Setiap Pemberitahuan perubahan surat Alamat/Email dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan / atau pengurangan materi Nota Kesepahaman ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam Rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK bermetrai cukup, pada tanggal , bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikta PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikat baik, mengedepankan semangat kerja sama yang baik dan prinsip koordinasi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta saling menghormati untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA



Drs, E. J. PAPILAYA, M.TP

PIHAK KESATU



AHMAD IDRIS, SE